

## Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Nicholas Firman Rafael Napitupulu<sup>1</sup>, Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinat<sup>2</sup>, Nyulistiowati Suryanti<sup>3</sup>, Deviana Yuanitasari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: [nicholas21001@mail.unpad.ac.id](mailto:nicholas21001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [raden21005@mail.unpad.ac.id](mailto:raden21005@mail.unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [nyulistiowati@unpad.ac.id](mailto:nyulistiowati@unpad.ac.id)<sup>3</sup>, [deviana.yuanitasari@unpad.ac.id](mailto:deviana.yuanitasari@unpad.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [nicholas21001@mail.unpad.ac.id](mailto:nicholas21001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract:** *Franchising is a business system carried out by two parties, namely the Franchisor and the Franchisee, in which the Franchisor grants license rights to the Franchisee based on the Agreement. This Franchise Agreement is a legal basis that is made in writing. In order for a business to be said to be a franchise, it must follow the criteria specified in the regulations, one of which is registering the prospectus of the franchise agreement and ownership of the Franchise Registration Certificate. However, in reality, in this case Neynis Food, has not registered its business with the state, but has claimed itself as a business that opens a franchise. Therefore, the author conducts research to obtain an overview of the legal consequences that occur if the Franchisor does not register its franchise and legal protection for Franchisees. This paper is made using the normative juridical research method. This research is conducted by investigating secondary data, which means that this research examines the laws that apply to society and their implementation in practice. The results of the research on this issue show how the implementation of Indonesian laws and regulations on franchising practices in Indonesia and it is known that the Neynis Food business cannot be qualified as a franchise, and if it continues to claim itself as a franchise, then the business can be said to be illegal because it does not fulfill the elements of franchising regulated in Permendag 71 of 2019.*

**Keywords:** *Agreement, Franchise, Legal Protection*

**Abstrak:** Waralaba adalah suatu sistem bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yaitu Pemilik Waralaba (*franchisor*) dan Penerima Waralaba (*Franchisee*) di mana Pemilik Waralaba memberikan hak lisensi kepada Penerima Waralaba berdasarkan Perjanjian. Perjanjian Waralaba ini merupakan dasar hukum yang dibuat secara tertulis. Agar suatu bisnis dapat dikatakan waralaba maka harus mengikuti kriteria yang telah ditentukan pada peraturan yang mana salah satunya adalah mendaftarkan prospektus perjanjian waralaba dan kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam hal ini Neynis Food, belum mendaftarkan usahanya kepada negara, tetapi sudah mengklaim dirinya sebagai suatu bisnis yang membuka sebuah waralaba. Maka dari itu, Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai akibat hukum yang terjadi apabila Pemilik Waralaba tidak mendaftarkan waralabanya dan perlindungan hukum bagi Penerima Waralaba. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan penyelidikan kepada data sekunder yang artinya penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku pada masyarakat dan implementasi dalam praktiknya. Hasil dari penelitian terhadap masalah ini menunjukkan bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik waralaba di Indonesia serta diketahui bahwa usaha Neynis Food tidak dapat dikualifikasikan sebagai waralaba, serta apabila ia tetap mengklaim dirinya sebagai waralaba, maka usaha tersebut dapat dikatakan ilegal sebab tidak memenuhi unsur waralaba yang diatur dalam Permendag 71 Tahun 2019.

**Kata kunci:** Perjanjian, Waralaba, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Saat ini, dunia bisnis dan perdagangan sangat masif berkembang dan diimbangi dengan persaingan usaha yang semakin ketat. Berbagai cara dan pendekatan yang inovatif kerap digunakan oleh berbagai pengusaha agar dapat bersaing dengan pengusaha lain, selain itu terobosan tersebut juga digunakan agar tentunya dapat mempertahankan pasar dan dapat terus bertahan dalam dunia bisnis tersebut. Keberhasilan dari suatu ekspansi usaha sangat ditentukan oleh keefektifan strategi pemasaran yang dilakukan. Kemudian, hal yang harus diketahui juga bahwa dalam dunia bisnis, profit atau keuntungan merupakan tujuan yang utama. Selain itu, dengan berkembangnya bisnis akan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan tentunya akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Maka dari itu, peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini.

“*Franchise*” atau Waralaba merupakan suatu cara untuk “membeli” sistem bisnis. Waralaba berasal dari dua suku kata, yakni “wara” yang berarti lebih istimewa dan “laba” yang berarti untung. Sehingga secara harfiah, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau istimewa. Mulanya, kata “*Franchise*” berasal dari bahasa Perancis yang artinya bebas dari perintah (*free from servitude*) yang dalam bidang bisnis berarti keabsahan yang diperoleh oleh seorang wirausahawan untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu dalam wilayah tertentu.

Waralaba sangat diminati oleh para pelaku usaha karena memberikan banyak keuntungan baik bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba, keuntungan yang didapat dari sisi pemberi waralaba adalah *royalty* atau kompensasi atas waralaba yang diberikan, artinya cukup bermodal pengetahuan bisnis maka pemberi waralaba akan mendapatkan pemasukan.<sup>1</sup> Di sisi lain, penerima waralaba akan mendapatkan keuntungan dimana penerima waralaba yang biasanya adalah orang awam untuk bisnis mendapat dukungan pengalaman dan pengetahuan dari pemberi waralaba, penerima waralaba akan lebih mudah dalam manajemen bisnisnya tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan personalia.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri, sistem waralaba ini sebenarnya sudah berkembang jauh sebelum adanya hukum yang khusus mengatur tentang waralaba ini. Pertamina sebagai perusahaan yang memulai metode waralaba ini melalui Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) berdasarkan lisensi pompa bensin yang diberikan oleh Pertamina dan

---

<sup>1</sup> Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, h. 124.

<sup>2</sup> *Ibid.*

perusahaan Jamu Nyonya Meneer yang melisensikan penjualan jamu kepada pengusaha obat tradisional. Perkembangan bisnis dengan sistem waralaba ini sudah seyogyanya diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, agar dalam hal ini pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak dirugikan. Karena pada dasarnya sistem waralaba merupakan sistem perjanjian dimana kedua belah pihak berada dalam posisi yang setara. Dalam PP Nomor 42 Tahun 2007 maupun dalam Permendag Nomor 71 Tahun 2019 mengatur bahwa perjanjian dari sistem waralaba ini wajib didaftarkan. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini banyak pengusaha yang tidak melakukan pencatatan dan pendaftaran kontrak waralabanya kepada instansi pemerintah yang berwenang. Selain itu, tak jarang suatu perusahaan tidak memenuhi syarat dasar perusahaan yang dapat melakukan waralaba, tetapi sudah mengklaim dirinya sebagai suatu usaha waralaba yang legal.

Dalam hal ini, penulis ingin mengangkat salah satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan terkait usaha *Neynis Food* yang melabeli dirinya dengan usaha waralaba dan sudah memiliki lebih dari 180 cabang yang tersebar di Indonesia. Penulis hendak untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait sistematika seperti apa yang seharusnya ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk bisa membuka “*franchise*” dan bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba yang telah melakukan perjanjian dengan pemberi waralaba yang waralabanya ilegal.

### **Kajian Teoritis**

Dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan bisnis tidak dapat terlepas dari dasar hukum yang menjadi landasan perbuatan tersebut diperbolehkan di Indonesia, termasuk waralaba. Dasar hukum sendiri memiliki arti dimana suatu peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian dasar hukum tersebut, maka sebelum membahas mengenai waralaba di Indonesia diperlukan untuk menelusuri sumber-sumber hukum yang dapat menjadi dasar berdirinya waralaba di Indonesia. Sumber hukum dengan melihat berdasarkan peraturan-peraturan hukum termasuk ke dalam jenis sumber hukum formil. Hal tersebut sesuai dengan definisi sumber hukum formil menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan sumber hukum dalam arti formil adalah persoalan di manakah seseorang dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan

---

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 74.

---

manusia dalam masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber hukum utama yang ditelusuri adalah peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia yang mengacu kepada sistem hukum *civil law* memiliki ciri utama dimana hukum memiliki kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk perundang-undangan dan terkodifikasi.<sup>5</sup> Oleh karenanya, sumber hukum utama waralaba di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pertama kali waralaba di Indonesia dapat ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Di dalam PP tersebut yang mengatur pertama kali soal waralaba mengatur mengenai dasar berlakunya waralaba, dimana waralaba harus didasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, perjanjian tersebut harus berbahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia.<sup>6</sup> Di dalam Undang-Undang, waralaba pernah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 menyinggung waralaba untuk dikecualikan dalam berbagai pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU tersebut. Pengaturan terbaru mengenai waralaba terdapat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba berisi berbagai ketentuan untuk menyelenggarakan waralaba. Peraturan menteri ini menurut fungsinya adalah dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih lanjut, peraturan menteri sebagai penjabaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden.<sup>7</sup> Permendag No. 71 Tahun 2019 khususnya mengenai pendaftaran waralaba merupakan pendelegasian dari Pasal 13 PP No. 40 Tahun 2007, dimana dalam pasal tersebut untuk ketentuan mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri. Usaha waralaba yang diterima oleh penerima waralaba harus berdasarkan perjanjian waralaba sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja; Arief Sidharta, , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*, Alumni, Bandung, h. 59-60.

<sup>5</sup> Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 37.

<sup>6</sup> Pasal 2 PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

<sup>7</sup> Ubaiyana; Mar'atun Fitriah, *Kedudukan Peraturan Menteri sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 33 No. 2 Desember 2021, h. 612.

Penyelenggaraan Waralaba. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi waralaba yang memiliki pengertian hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>8</sup> Dari definisi tersebut mengisyaratkan bahwa dalam melakukan usaha waralaba wajib didasari atas perjanjian, dimana perjanjian tersebut dinamakan perjanjian waralaba.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian terhadap usaha Neynis Food ini akan berfokus kepada permasalahan hukumnya yang ditinjau berdasarkan Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bagaimana implementasi pembentukan Waralaba dalam sistem hukum di Indonesia?**

#### **3.1.2 Perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba**

Di dalam perjanjian waralaba terdapat pihak sebagai pemberi waralaba dan penerima waralaba yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Hal tersebut didasari oleh Pasal 1313 KUHPerdara yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan kata lain, perikatan-perikatan yang timbul dalam waralaba adalah perikatan yang timbul dari perjanjian sebab perikatan dalam waralaba harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena waralaba berdasarkan perjanjian, maka berlaku pula ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila kedua belah pihak sepakat

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Waralaba.

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h.47.

---

mengikatkan dirinya; cakap; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.<sup>10</sup> Meskipun dalam perjanjian dikehendaki asas kebebasan berkontrak, dimana berarti bahwa setiap orang boleh atau bebas membuat perjanjian apa saja bentuknya, isinya, macamnya dengan siapa dia membuat perjanjian dan bebas mengadakan perjanjian baik itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.<sup>11</sup> Akan tetapi, sebagaimana yang diatur dalam Permendag No. 71 Tahun 2019 terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dimuat dalam perjanjian waralaba agar perjanjian waralaba tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan minimal isi perjanjian waralaba dapat ditemukan di dalam Lampiran II Permendag No. 71 Tahun 2019. Ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran II tersebut wajib tercantum di dalam perjanjian waralaba, apabila perjanjian waralaba tidak memuat seluruh ketentuan minimal dalam perjanjian waralaba maka dapat menimbulkan akibat hukum secara perdata. Perjanjian waralaba yang sebagaimana terdapat dalam Permendag No. 71 Tahun 2019 disebut sebagai perjanjian formal, menurut Subekti perjanjian yang sudah ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formal.<sup>12</sup> Konsekuensi dari tidak terpenuhinya formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang adalah batal demi hukum.<sup>13</sup> Perjanjian waralaba memiliki peran yang sangat diperlukan dalam hubungan bisnis, perjanjian atau kontrak bukan sekedar untuk kepastian dengan siapa dalam berbisnis dan dalam hal apa saja kerja sama dilakukan namun juga untuk melindungi hak jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>14</sup> Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Permendag No. 71 Tahun 2019, pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba harus patuh kepada ketentuan minimal dari perjanjian waralaba telah ditentukan dalam Permendag tersebut.

### **3.1.3 Sahnya Usaha Waralaba Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba**

Usaha waralaba tidak serta merta dapat berlaku setelah disepakatinya perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Berdasarkan Permendag No. 71

---

<sup>10</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. .

<sup>11</sup> Nanang Hermansyah, *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat*, Jurnal Wasaka Hukum, STIH Sultan Adam Banjarmasin, Vol. 8 No. 1 Februari 2020, h. 159.

<sup>12</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 25.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Deviana Yunitasari; Hazar Kusmayanti, *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Acta Diurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 3 No. 2 Juni 2020, h. 293.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, terdapat ketentuan agar usaha waralaba melakukan pendaftaran atas rencana usaha waralabanya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 7 Permendag No. 71 Tahun 2019, dalam pasal tersebut terdapat kewajiban bagi pemberi waralaba untuk mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba.<sup>15</sup>

Di dalam Permendag No. 71 Tahun 2019 pendaftaran prospektus waralaba dan perjanjian waralaba didaftarkan dengan melalui pengajuan permohonan STPW sesuai dengan Permendag tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Permendag No. 71 Tahun 2019. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW merupakan bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Permendag No. 71 Tahun 2019.<sup>16</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak cukup bagi pelaku usaha waralaba baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba hanya memperjanjikan suatu waralaba. Perjanjian yang dibuat wajib untuk didaftarkan dengan mengajukan permohonan STPW. Teknis pendaftaran STPW diatur di dalam Pasal 11 Permendag No. 71 Tahun 2019. Pemberi waralaba dan penerima waralaba harus mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS (Online Single Submission). STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri atau bupati/walikota. Selanjutnya, Permohonan STPW diproses oleh Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi khusus untuk pemberi waralaba berasal dari dalam negeri dan dalam negeri, serta penerima waralaba dari waralaba luar negeri. Bagi penerima waralaba dalam negeri maka permohonan STPW akan diproses oleh dinas yang membidangi Perdagangan atau Unit Terpadu Satu Pintu. Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam waralaba, HKI memiliki peranan yang penting sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu waralaba.<sup>17</sup> Lebih lanjut lagi, HKI yang dimaksud dapat berupa merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang yang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.<sup>18</sup> Apabila melihat implementasinya di Indonesia terdapat waralaba-waralaba terkenal yang sudah memiliki HKI. Sebagaimana yang terdapat dalam situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat ditelusuri berbagai waralaba dengan HKI-nya. Contohnya adalah KFC

---

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 10 Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

<sup>17</sup> Pasal 2 ayat (2) huruf f Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (6) Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

---

memiliki HKI berupa merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000342809, waralaba lain yakni Sabana memiliki Nomor Pendaftaran IDM000168838 dengan kode kelas 29 yaitu jenis barang/jasa berupa segala macam masakan matang termasuk *fried chicken*. Berbagai contoh yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengimplementasian syarat sahnya waralaba di Indonesia terutama dalam unsur HKI. Kepemilikan HKI ini merupakan hal yang krusial, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 3 Permendag No. 71 Tahun 2019 bahwa “Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”. Dengan demikian, penggunaan istilah ‘waralaba’ atau ‘*franchise*’ tidak bisa didasarkan atas klaim pribadi karena kriteria waralaba telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Neynis Food sampai dengan viralnya berbagai permasalahannya masih belum memiliki HKI.<sup>19</sup> Dengan demikian, Neynis Food belum memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Permendag No. 71 Tahun 2019. Akibatnya, Neynis Food seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah ‘*franchise*’ dalam melaksanakan usahanya sebab Neynis Food masih belum memenuhi kriteria yang diwajibkan.

### **3.2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemberi waralaba Neynis Food terhadap penerima waralaba atas pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba?**

#### **3.2.1 Kronologi Permasalahan Kasus Neynis Food**

Dalam penjelasan sebelumnya, sudah dijabarkan bagaimana implementasi pembentukan Waralaba dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya penulis akan memaparkan suatu kasus tentang pelanggaran terhadap sistem tersebut yang berasal dari sebuah waralaba bernama Neynis Food. Neynis Food sendiri merupakan salah satu produsen salad dan sop buah yang mengklaim dirinya sebagai suatu usaha waralaba. Belakangan usaha Neynis Food tersebut sangat ramai diperbincangkan dalam kalangan media sosial. Neynis Food ini merupakan suatu usaha yang dinaungi oleh Kakak Beradik asal Medan bernama Nesya Anastasya dan Dwi Annisa. Saat ini, Neynis Food sudah memiliki kurang lebih 180 cabang Waralaba yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi. Awalnya usaha tersebut *viral* lantaran beredarnya video *review* dari pemilik Neynis Food ini yang terkesan menghina

---

<sup>19</sup>Mariska, *Kasus Neynis Food Diprotes Mitra Hingga Keraguan Franchise*, <https://kontrakhukum.com/article/kasus-neynis-food/>, diakses pada 10 November 2023.



kompetitornya<sup>20</sup>. Tak sampai disana, video tersebut ternyata berdampak pada mitra Neynis Food, karena sangat mempengaruhi penjualan mereka. Akhirnya, kasus ini pun meluas dengan munculnya banyak mitra yang protes karena pemasok bahan-bahan utama disebut mengirim buah-buahan busuk yang tak layak konsumsi. Lalu sebuah akun *twitter* dengan nama pengguna @febrysimbolon0 melayangkan surat terbuka untuk Neynis Food. Dimana ada tujuh poin yang dimintai pertanggungjawaban kepada pemilik Neynis Food. Pada intinya hal yang dibahas adalah bahwa tidak adanya pelatihan, ketentuan putus mitra yang merugikan, bahan baku yang berkualitas buruk, hingga bantuan pemasaran yang kurang tepat<sup>21</sup>. Hingga saat ini pun semakin banyak para mitra yang masih berusaha menghubungi Neynis Food untuk mendapatkan pertanggungjawaban namun memperoleh hasil yang nihil.

### 3.2.2 Pertanggungjawaban Neynis Food terhadap Penerima Waralaba

Berdasarkan kasus tersebut, penulis hendak melakukan analisa terkait pertanggungjawaban apa yang seharusnya diberikan kepada penerima usaha Neynis Food tersebut. Namun, sebelum mengetahui hal tersebut, harus terlebih dahulu diketahui apakah bentuk usaha sebenarnya dari Neynis Food ini? Apakah usaha nya berbentuk waralaba seperti yang diklaim oleh pemilik usahanya atau hanya kemitraan biasa? Karena hal tersebut sangat mempengaruhi pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh pihak Neynis Food. Selanjutnya, apabila memang usaha Neynis Food berbentuk waralaba, apakah waralaba tersebut sudah dapat dikatakan legal dalam melakukan ekspansi usahanya?

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), kemitraan adalah kerjasama usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar berbagai prinsip seperti saling memerlukan dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM<sup>22</sup>. Kegiatan ini dapat dilakukan antar UMKM maupun antara UMKM dengan Usaha Besar, yang menurut UU UMKM mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi<sup>23</sup>. Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang seminimal mungkin mengatur tentang kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing

---

<sup>20</sup>Genies Pradana, *Franchise Neynis Food: Bagaimana Legalitasnya?*, <https://prolegal.id/franchise-neynis-food-bagaimana-legalitasnya/>, diakses pada 10 November 2023.

<sup>21</sup>Mariska, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>23</sup> Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

---

pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan<sup>24</sup>. Perjanjian kemitraan ini tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM dengan Usaha Besar<sup>25</sup>. Dalam menjalankan kegiatannya Kemitraan diawasi oleh KPPU sesuai dengan amanat dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM<sup>26</sup>. Berbeda dengan usaha Kemitraan, usaha Waralaba memiliki proses serta persyaratan yang lebih kompleks. Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah perusahaan dalam membentuk sebuah waralaba dan diatur dalam Pasal 2 Permendag Nomor 71 Tahun 2019. Salah satu hal penting yang harus dipenuhi adalah dengan terbukti sudah memberikan keuntungan. Hal ini harus dibuktikan dengan usaha tersebut harus memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun. Kemudian, usaha tersebut pun harus diberi dukungan yang berkesinambungan dan memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar. Sementara, apabila kita melihat pada kenyataan yang ada, Neynis Food masih sangat jauh dari pemenuhan terhadap kriteria tersebut. Neynis Food diketahui belum berdiri selama 5 tahun, selain itu para mitra pun mengaku bahwa pemilik Neynis Food ini pada praktiknya tidak memberikan pelatihan manajemen dan operasional yang berkelanjutan sehingga sulit bagi mitra untuk menerapkan bisnis nya tersebut dan melakukan proses jual beli. Kemudian, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, nama “NEYNIS”, saat ini masih dalam proses pendaftaran HKI. Tetapi, sebelum adanya permasalahan ini pun, usaha ini pada awalnya tidak terdaftar sama sekali dalam PDKI Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa merek Neynis Food ini tidak terdaftar dalam praktiknya sehingga tidak memiliki sertifikat merek atas usahanya. Sehingga lagi-lagi usaha ini tidak memenuhi kriteria Waralaba yang ditetapkan dalam Permendag Nomor 71 Tahun 2019. Kemudian, apabila kita kembali berkaca pada pembahasan sebelumnya, tentu dalam membuat suatu Waralaba perusahaan harus mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Penerima waralaba pun wajib untuk mendaftarkan perjanjian waralaba tersebut. Lalu, setelah melakukan pendaftaran, perusahaan pada prosesnya akan mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sementara, diketahui bahwa Neynis Food tidak memenuhi persyaratan waralaba tersebut,

---

<sup>24</sup> Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>25</sup> Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>26</sup> Pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM.

sehingga tentu saja ia tidak memiliki STPW. Selain tidak memiliki STPW, ia pun tidak dapat membuat prospektus penawaran waralaba serta tidak dapat membuat perjanjian waralaba, lagi-lagi karena alasan tidak terpenuhinya kriteria waralaba itu sendiri. Dari pernyataan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Neynis Food tidak dapat dikategorikan sebagai usaha berbentuk Waralaba. Neynis Food lebih tepat untuk dikatakan sebagai usaha kemitraan biasa. Namun, berkaca pada *statement* pemilik Neynis Food yang mengklaim dirinya sebagai usaha Waralaba, maka dapat dikatakan “waralaba” tersebut bersifat ilegal. Lantas, bagaimana pertanggungjawaban usaha Neynis Food kepada para mitranya yang dirugikan oleh perbuatan dari pemilik usaha Neynis Food? Dalam hal melihat pertanggungjawaban ini, penulis akan mencoba untuk melihat dari kedua sisi, yakni apabila usaha tersebut berbentuk kemitraan biasa serta apabila usaha tersebut berbentuk waralaba. Apabila usaha tersebut berbentuk kemitraan, maka pertanggungjawaban dari Neynis Food akan didasari pada perjanjian yang telah dibuat antara Neynis Food dengan para mitra. Berbicara mengenai perjanjian, KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih<sup>27</sup>. Dalam menjalankan suatu perjanjian, harus ada pemenuhan prestasi dari para pihak. Dalam hal perjanjian kemitraan, para pihak seharusnya sudah menentukan manajemen kerja dan sistem operasional yang dilakukan. Apabila para mitra melakukan protes karena pihak Neynis tidak memberikan pelatihan serta tidak memasok bahan-bahan pembuatan salad yang layak untuk dikonsumsi, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata, Neynis Food dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dituntut berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Apabila dalam persidangan Neynis Food terbukti bersalah maka ia wajib untuk memberikan ganti rugi<sup>28</sup>.

Kemudian, apabila usaha Neynis Food tersebut berbentuk waralaba, maka pertanggungjawaban pun akan berbeda. Hal ini kembali dilihat dari sudut pandang keperdataan. Hubungan waralaba ini bersifat perjanjian. Subekti mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* bahwa perjanjian yang sudah ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formal<sup>29</sup>. Apabila perjanjian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum yakni perjanjian

---

<sup>27</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>28</sup> Delvia Bela, *Tanggung Jawab Hukum Antara Franchisor Dengan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Pada Outlet Khab Khun Thai Tea*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 18 Februari 2021, h.9.

<sup>29</sup> Subekti, *Loc.cit.*

---

dianggap tidak pernah dilahirkan<sup>30</sup>. Hal ini berlaku bagi kasus Neynis Food karena perjanjiannya tidak didahului adanya STPW. Sehingga Neynis Food berkewajiban untuk mengembalikan nominal investasi yang telah diberikan oleh para mitra (penerima waralaba). Lalu, berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik usaha Neynis Food, yakni menghina kompetitornya sehingga berdampak pada usaha para mitra yang menurun, juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata<sup>31</sup>. Pemilik Neynis Food diketahui membawa kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan pemilik Neynis Food tersebut untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan.

## **PENUTUP**

Dalam suatu perjanjian waralaba, terdapat ketentuan formal isi perjanjian waralaba yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam membuat perjanjian waralaba. Untuk dapat diakui di Indonesia, usaha waralaba tidak hanya harus diperjanjikan dahulu, tetapi juga harus didaftarkan dan memiliki STPW. Sementara, bertentangan dengan ketentuan yang ada, usaha Neynis Food tidak memenuhi kriteria untuk disebut sebagai waralaba tersebut, melainkan lebih cocok untuk dikategorikan sebagai usaha mitra biasa. Neynis Food akan dikatakan ilegal apabila tetap mengklasifikasikan dirinya sebagai waralaba, sementara apabila Neynis memosisikan dirinya sebagai kemitraan biasa, maka ia dapat dikenakan sanksi atas wanprestasi yang dilakukan terhadap mitranya. Diharapkan masyarakat Indonesia dalam membentuk suatu usaha waralaba harus memenuhi syarat yang ada di dalam Permendag 71 Tahun 2009, kemudian melakukan pendaftaran terhadap prospektus waralaba serta perjanjian waralaba, serta pemerintah harus kerap memberikan edukasi lebih terkait perbedaan antara waralaba dan kemitraan, sehingga akan meminimalisir kesalahan dalam berusaha.

---

<sup>30</sup> Bernadetha Aurelia, *Masalah Hukum Waralaba Yang Belum Terdaftar*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-hukum-waralaba-yang-belum-terdaftar-1t5e3b3a31adc96/>, diakses pada 10 November 2023.

<sup>31</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

### Buku

Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung..

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Mochtar Kusumaatmadja; Arief Sidharta, , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1*, Alumni, Bandung.

Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

### Jurnal

Delvia Bela, *Tanggung Jawab Hukum Antara Franchisor Dengan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Pada Outlet Khab Khun Thai Tea*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 18 Februari 2021.

Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti, *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Acta Diurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 3 No. 2 Juni 2020.

Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. 11 No. 1 Januari-Juni 2015.

Nanang Hermansyah, *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat*, Jurnal Wasaka Hukum, STIH Sultan Adam Banjarmasin, Vol. 8 No. 1 Februari 2020.

Ubaiyana; Mar'atun Fitriah, *Kedudukan Peraturan Menteri sebagai Bagian dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011*, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 33 No. 2 Desember 2021.

---

### **Sumber Elektronik**

Bernadetha Aurelia, *Masalah Hukum Waralaba Yang Belum Terdaftar*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-hukum-waralaba-yang-belum-terdaftar-lt5e3b3a31adc96/>.

Genies Pradana, *Franchise Neynis Food: Bagaimana Legalitasnya?*,  
<https://prolegal.id/franchise-neynis-food-bagaimana-legalitasnya/>.

Mariska, *Kasus Neynis Food Diprotes Mitra Hingga Keraguan Franchise*,  
<https://kontrakhukum.com/article/kasus-neynis-food/>.